



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1056 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB II Huruf C Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa Tim Transformasi manajemen dilaksanakan oleh unsur kesekretariatan yang terdiri dari Pejabat yang Berwenang, Pejabat level tertinggi, Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan unit yang bertanggungjawab atas sumber daya manusia, pimpinan unit yang bertanggungjawab atas perencanaan kinerja dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Transformasi Manajemen Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan :
 - 1) pengkoordinasian pencapaian rencana strategis pemerintah daerah;
 - 2) penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - 3) fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi.
 - b. memberikan dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan :
 - 1) penguatan kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2) penyelarasan rencana strategis pemerintah kabupaten dengan rencana kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Agustus 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1056 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Kepala Badan Keuangan
3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
7. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 198310172002121001